

ABSTRAK

Husnul Khatimah. 2026. *Praktik Kerja Sama Waralaba dengan Mitra Usaha Cappucino Cincau Nyanyat di Banjarmasin dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi. Pembimbing: Muhammad Haris, S.H. M.Kn., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Waralaba, Perjanjian, Syirkah, Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja sama waralaba antara Cappucino Cincau Nyanyat dengan mitra usaha di Banjarmasin serta mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama beserta upaya penyelesaiannya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak *franchisor* dan waralaba serta didukung oleh studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama waralaba dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, mulai dari pendaftaran mitra, pembayaran *franchise fee*, pelatihan, hingga pelaksanaan usaha. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah memenuhi prinsip akad *syirkah* karena didasarkan pada kesepakatan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Permasalahan yang terjadi meliputi keterlambatan pasokan bahan baku, kenaikan harga, dan pelanggaran perjanjian. Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, pemberian sanksi sesuai perjanjian, dan pemutusan kontrak apabila pelanggaran tidak dapat diselesaikan.